



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

PUSAT KESEHATAN JIWA NASIONAL
RUMAH SAKIT JIWA dr. H. MARZOEKI MAHDI BOGOR
Jalan Dokter Sumeru, No. 114, Bogor 16111, PO. BOX 178
Telepon (0251) 8324024, 8320467 (Hunting), Faksimile (0251) 8324025
Laman www.rsmmbogor.com, Surat Elektronik rsmm.bgr@gmail.com



KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA
NOMOR : HK. 02.03/D.XXXV/012 /2024

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN PUSAT KESEHATAN JIWA NASIONAL
RUMAH SAKIT JIWA dr. H. MARZOEKI MAHDI BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR UTAMA PUSAT KESEHATAN JIWA NASIONAL
RUMAH SAKIT JIWA dr. H. MARZOEKI MAHDI BOGOR

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk meningkatkan pengelolaan Informasi Publik di Pusat Kesehatan Jiwa Nasional Rumah Sakit Jiwa dr. H. Marzoeeki Mahdi Bogor secara cepat dan tepat waktu, maka perlu perlu menetapkan struktur keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
 - b. Bahwa untuk melaksanakan Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan, telah ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01.07/Menkes/500/2020 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana didalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Direktur Utama tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Pusat Kesehatan Jiwa Nasional Rumah Sakit Jiwa dr. H. Marzoeeki Mahdi Bogor.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 198);




4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1206);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Dr H Marzoeki Mahdi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA PUSAT KESEHATAN JIWA NASIONAL RUMAH SAKIT JIWA dr. H. MARZOEKI MAHDI BOGOR TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PUSAT KESEHATAN JIWA NASIONAL RUMAH SAKIT JIWA dr. H. MARZOEKI MAHDI BOGOR.
- KESATU : Membentuk dan mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID Pusat Kesehatan Jiwa Nasional Rumah Sakit Jiwa dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : PPID Pusat Kesehatan Jiwa Nasional Rumah Sakit Jiwa dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA terdiri atas :
- a. PPID Pelaksana;
 - b. Bidang Pendokumentasian;
 - c. Bidang Layanan Informasi.
- KETIGA : Tugas PPID Pusat Kesehatan Jiwa Nasional Rumah Sakit Jiwa dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;

- KEEMPAT : Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan tugas PPID dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pusat Kesehatan Jiwa Nasional Rumah Sakit Jiwa dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor;
- KELIMA : Pada saat Keputusan Direktur Utama ini berlaku, maka Keputusan Direktur Utama Nomor HK.02.03/XXV.2/3980/2021 tanggal 01 Oktober 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Rumah Sakit Jiwa dr H Marzoeki Mahdi Bogor dinyatakan tidak berlaku;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan diterbitkannya surat keputusan yang baru, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 2 Januari 2024

DIREKTUR UTAMA


NOVA RIYANTI YUSUF

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA
NOMOR HK.02.03/D.XXXV/ 012 /2024
TENTANG PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUSAT
KESEHATAN JIWA NASIONAL RUMAH
SAKIT JIWA dr. H. MARZOEKI MAHDI
BOGOR

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PUSAT KESEHATAN JIWA NASIONAL RUMAH SAKIT JIWA dr. H. MARZOEKI MAHDI
BOGOR

A. Susunan Keanggotaan

1. PPID Pelaksana : Direktur Utama
2. Bidang Pendokumentasian
 - a. Ketua :
 1. Manajer Tata Usaha dan Rumah Tangga
 2. Manajer Perencanaan, Program, Anggaran dan Evaluasi
 - b. Anggota : As. Manajer Tata Usaha dan Rumah Tangga
As. Manajer Perencanaan, Program, Anggaran dan Evaluasi
Staf Umum dan Rumah Tangga
Staf Manajer Perencanaan, Program, anggaran dan Evaluasi
3. Bidang Layanan Informasi
 - a. Ketua : Manajer Hukum dan Hubungan Masyarakat
 - b. Anggota : As. Manajer Hukum dan Hubungan Masyarakat
Staf Hukum dan Hubungan Masyarakat

B. Tugas dan Fungsi

1. PPID Pelaksana

Tugas : melaksanakan Pengelolaan Informasi Publik pada lingkup Pusat Kesehatan Jiwa Nasional Rumah Sakit Jiwa dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor.

Fungsi : a. pemberian Pelayanan Informasi Publik;
b. pengumpulan dan penyebarluasan Informasi Publik;
c. pemberian usulan Daftar Informasi Publik yang dikecualikan kepada PPID Utama agar dilakukan pengujian konsekuensi;
d. penyusunan laporan semester dan tahunan pelaksanaan Pengelolaan Informasi Publik.

2. Bidang Pendokumentasian


Tugas : membantu tugas PPID Pelaksana dalam pendokumentasian Informasi Publik.

- Fungsi : a. mengumpulkan informasi publik yang dikuasai oleh Unit Kerja PPID Pelaksana;
- b. menelaah atau mengidentifikasi atau mengklasifikasikan informasi publik ke dalam Daftar Informasi Publik dan/atau Daftar Informasi yang Dikecualikan;
- c. melakukan penyimpanan informasi publik; dan
- d. menyiapkan laporan pendokumentasian informasi publik.

2. Bidang Layanan Informasi


Tugas : membantu tugas PPID Pelaksana dalam penyediaan Pelayanan Informasi Publik.

- Fungsi : a. penyiapan Informasi Publik;
- b. melaksanakan administrasi layanan Informasi Publik berbasis elektronik dan/atau non elektronik;
- c. menyebarluaskan Informasi Publik secara berkala, serta merta dan menyediakan informasi publik yang tersedia setiap saat; dan
- d. menyiapkan laporan pelaksanaan pelayanan informasi publik kepada PPID Utama dan/atau PPID Pelaksana.

DIREKTUR UTAMA,

NOVA RIYANTI YUSUF

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA
NOMOR HK.02.03/D.XXXV/ 012 /2024
TENTANG PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUSAT
KESEHATAN JIWA NASIONAL RUMAH
SAKIT JIWA dr. H. MARZOEKI MAHDI
BOGOR

STRUKTUR
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PUSAT KESEHATAN JIWA NASIONAL
RUMAH SAKIT JIWA dr. H. MARZOEKI MAHDI BOGOR



DIREKTUR UTAMA,

NOVA RIYANTI YUSUF